



## **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 23 Tahun 2005  
Lampiran : 1 (satu) berkas

### **PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, 36 dan 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, maka untuk pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang memerlukannya, dinilai perlu untuk menerbitkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya 2002 s/d 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya ;
8. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara ;
10. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan, gedung parkir, pelataran parkir, dan lingkungan parkir yang disediakan untuk orang pribadi dan atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai fasilitas usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran;

11. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada bangunan atau suatu bangunan yang khusus diperuntukkan bagi tempat parkir kendaraan berat yang dimiliki perorangan atau Badan Hukum;

## **BAB II PENGADAAN SARANA DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR**

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan parkir diluar badan jalan yang diusahakan dan atau tidak diusahakan oleh perorangan atau Badan Hukum dilaksanakan atas izin Walikota.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

### Pasal 3

- (1) Penetapan dan penghitungan kapasitas tempat/pelataran parkir dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil perhitungan direkomendasikan oleh Dinas sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Surat Izin Pengelolaan Tempat Parkir, dan sebagai dasar penentuan besarnya pajak parkir yang dipungut.

### Pasal 4

- (1) Pelayanan parkir dilakukan oleh petugas/juru parkir yang ditunjuk Dinas atau pemilik Tempat Parkir.
- (2) Petugas parkir mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan pelayanan pada waktu masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.
  - b. Mengenakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas petugas.
  - c. Menjaga ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan parkir.
- (3) Kerusakan dan kehilangan kendaraan termasuk perlengkapan kendaraan serta barang-barang yang ada di dalam kendaraan yang diparkir bukan tanggungjawab petugas parkir.

## **BAB III PERIZINAN**

### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, permohonan diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Walikota melalui Dinas dengan dilampiri :

- a. Tanda bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa tanah;
  - b. Izin mendirikan bangunan bagi gedung parkir;
  - c. Tata letak lokasi tempat parkir.
- (2) Bentuk permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
  - (3) Setiap permohonan izin yang diajukan harus dilakukan penelitian oleh Dinas.
  - (4) Dalam hal permohonan izin tidak dikabulkan, maka paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

#### Pasal 6

- (1) Surat Izin Pengelolaan Tempat Parkir (SIPTP), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) Permohonan pembaharuan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin.
- (3) Surat Izin Pengelolaan Tempat Parkir (SIPTP) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (4) Bentuk Surat Izin Pengelolaan Tempat Parkir (SIPTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 7

Pemegang izin dilarang memindahtangankan haknya kepada orang/badan lain kecuali atas izin tertulis dari Walikota.

### **BAB IV CARA PARKIR**

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemakai tempat parkir harus menempatkan kendaraannya ditempat yang ditunjuk oleh petugas parkir.
- (2) Posisi parkir kendaraan di tempat parkir diluar badan jalan harus disesuaikan dengan rambu dan marka parkir yang tersedia.
- (3) Pola parkir ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan.

### **BAB V RAMBU DAN MARKA PARKIR**

#### Pasal 9

- (1) Tempat parkir wajib dilengkapi dengan rambu, marka dan atau tanda lain yang menunjukkan cara-cara parkir.
- (2) Pengadaan rambu dan marka di tempat parkir menjadi tanggungjawab pemegang Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP).

## **BAB VI KETENTUAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR**

### Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan parkir di luar badan jalan dipungut pajak parkir.
- (2) Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh persen ) dari jumlah penerimaan Brutto sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2003.
- (3) Berita acara penghitungan Pajak Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipungut oleh Dinas dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII SEWA PARKIR**

### Pasal 11

- (1) Setiap pemilik/pemakai kendaraan yang diparkir, dikenakan sewa parkir yang harus dibayar kepada pengelola/ pemegang izin pengelolaan.
- (2) Untuk setiap pembayaran sewa parkir harus diberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran.
- (3) Pengadaan tanda bukti pembayaran sewa parkir menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (4) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini berbentuk karcis resmi yang diperporasi.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 8 Agustus 2005

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

**Ttd.**

**H. BUBUN BUNYAMIN**

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,**

**Ttd.**

**H. ENDANG SUHENDAR**

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 23 Tahun 2005

Tanggal : 8 Agustus 2005

BENTUK PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR/  
PENYELENGGARAAN PARKIR

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan

Tasikmalaya, .....  
Kepada :  
Yth. Walikota  
Melalui  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Tasikmalaya  
di-  
TASIKMALAYA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Pengelolaan Tempat Parkir/  
Penyelenggaraan Parkir di :

.....

dengan sistem Pungutan Parkir/Parkir Tidak Dipungut Bayaran\*)

2. Sebagai bahan pertimbangan Bapak terlampir :  
a. Tanda bukti kepemilikan tanah/IMB Gedung Parkir/Perjanjian Sewa Tanah;  
b. Tata letak lokasi tempat parkir;  
c. ....;
3. Kami bersedia memenuhi kewajiban menyetor kontribusi kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Demikian permohonan ini, atas perkenan pemberian izin dari Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

(Materai Rp. 6.000,-)

.....

\*) .....

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

**Ttd.**


**H. BUBUN BUNYAMIN**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 23 Tahun 2005

Tanggal : 8 Agustus 2005

BENTUK SURAT IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Telp. (0265) 325187 – 329025 Kota Tasikmalaya

e-mail : [llai-kotatsm@indo.net.id](mailto:llai-kotatsm@indo.net.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : .....

**TENTANG**

**IZIN PENGELOLAAN/ PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya, pengelolaan/penyelenggara parkir di luar badan jalan harus memiliki izin;  
b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan izin pengelolaan/ penyelenggaraan parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu – Lintas Jalan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;  
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Pengelolaan/Penyelenggaraan Parkir di luar badan jalan kepada :  
Nama :  
Alamat :  
Lokasi :  
KEDUA : Izin Pengelolaan/Penyelenggaraan Parkir di luar badan jalan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....  
KETIGA : Pemegang izin wajib membayar pajak parkir sebesar 20% dari pendapatan bruto/ potensi parkir yang dibayarkan setiap akhir bulan dan disetor ke Kas Daerah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;  
KEEMPAT : Pemegang Izin Pengelolaan Tempat Parkir/Penyelenggaraan Parkir wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang perparkiran;  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal .....

**a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA,  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA TASIKMALAYA**

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Tasikmalaya (sebagai laporan)

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

Ttd.

**H. BUBUN BUNYAMIN**



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 23 Tahun 2005

Tanggal : 8 Agustus 2005

BERITA ACARA PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PARKIR

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PARKIR**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Pihak KESATU

2. Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama pemohon izin penyelenggaraan parkir .....yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA secara bersama-sama telah melaksanakan peninjauan lapangan terhadap lokasi parkir di luar badan jalan yang terletak di ..... dengan kesimpulan sebagai berikut :

- |                                    |   |                              |            |
|------------------------------------|---|------------------------------|------------|
| 1. Luas area parkir                | : | m <sup>2</sup>               |            |
| 2. Banyaknya Satuan Ruang Parkir   | : | SRP                          |            |
| 3. Waktu operasional harian        | : | jam                          |            |
| 4. Hari operasional bulan berjalan | : | hari                         |            |
| 5. Durasi parkir rata-rata harian  | : | Sepeda motor                 | : unit/jam |
|                                    |   | Sedan/Pick Up/dan sejenisnya | : unit/jam |
|                                    |   | Box dan sejenisnya           | : unit/jam |
|                                    |   | Truk dan sejenisnya          | : unit/jam |
|                                    |   | Bus dan sejenisnya           | : unit/jam |

6. Penghitungan Brutto Pendapatan Parkir Harian :

$$\begin{aligned} \text{Brutto} &= \sum \text{Durasi parkir rata-rata} \times \text{Banyaknya SRP} \times \text{Waktu Operasional} \times \sum \text{Tarif Parkir} \\ &= \dots \text{ unit/jam} \times \dots \text{ SRP} \times \dots \text{ jam} \times \text{Rp.} \dots \\ &= \text{Rp.} \dots \end{aligned}$$

7. Penghitungan Besaran Pajak Parkir/ Bulan :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Parkir} &= 20\% \times \text{Brutto} \times \text{Hari dalam bulan berjalan} \\ &= 20\% \times \text{Rp.} \dots \times \text{Hari operasional bulan berjalan} \\ &= \text{Rp.} \dots \end{aligned}$$

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

.....

.....

NIP. ....

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

**Ttd.**

**H. BUBUN BUNYAMIN**